

No. 3418/B

Jakarta, 8 Agustus 1952

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membaca :

1. Surat2 Inspeksi S.M.A. di Jakarta tanggal 21 Juni 1952 No.: 1302/K/IIIa dan tanggal 25 Juni 1952 No.: 1313/K/IV-B/51-52;
2. nota dinas Inspeksi S.M.A. di Jakarta tanggal 19 Juli 1952;
1/2 mengenai usul perubahan S.M.A.-2 perjoangan dan S.M.A.-2 Istimewa diseluruh Indonesia menjadi S.M.A.-2 Negeri biasa;

Menyatakan:

1. bahwa S.M.A.-2 perjoangan dan S.M.A.-2 Istimewa, karena alasan yang tidak boleh diabaikan, tidak dapat dilanjutkan lagi;
2. bahwa berhubung dengan hal demikian S.M.A.-2 Perjoangan dan S.M.A.-2 Istimewa diseluruh Indonesia perlu dijadikan S.M.A.-2 Negeri biasa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai pada permulaan tahun pelajaran 1952/1953:

S.M.A. bagian B no. II di Yogyakarta

yang ~~terutama~~ disediakan untuk pelajar2 yang telah menunaikan kewajibannya berbakti kepada Negara sebagai anggota Brigade XVII, Mobikisasi-pelajar dan pelajar pejuang pada umumnya (dan yang disebut S.M.A. Perjoangan) ~~atau~~ bagaimana tercantum dalam surat putusan Menteri P.P.K.-R.I. tanggal :

16 Januari 1950 No. 511/B

dijadikan S.M.A.-2/Filial S.M.A. Negeri biasa dan selanjutnya disebut :

S.M.A. bagian B no. II di Yogyakarta.

Minut dari surat putusan ini ditanda tangani oleh Kepala Jawatan Pengajaran.

SALINAN surat putusan ini dikirim kepada :

1. s/d 5 dst.
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
7. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Yogyakarta.
8. dst.

Sesuai dengan daftar tersebut Kepala Jawatan Pengajaran Atas nama beliau:

Kepala Bagian Penyelenggara Sekolah2 Kursus2 ttd ?

SOENARIA KARTADINARJA

Sesuai dengan yang asli
Direktur S.M.A. Negeri IV
Yogyakarta: